



KEPUTUSAN BUPATI JEMBERANA
NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) NEGERI DI KECAMATAN MENDOYO DAN KECAMATAN MELAYA
KABUPATEN JEMBERANA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun pada SLT maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Melaya ;
 - b. bahwa agar pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Melaya dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Nasional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal 1

Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Melaya (sebagaimana lampiran I);

Pasal 2

Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Melaya ;

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Peningkatan SLTP. Pusat Jakarta ;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada Tanggal 24 Januari 2002



Diundangkan di Negara
Pada Tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

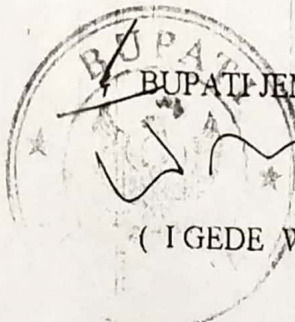
(Drs. I GDE SUINAYA, MM)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN...2002... NOMOR5 A.....

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 33
TANGGAL : 24 JANUARI 2002
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) NEGERI DI KECAMATAN MENDOYO
DAN KECAMATAN MELAYA KABUPATEN
JEMBRANA

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT SEKOLAH BARU(USB), SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DI KECAMATAN
MENDOYO DAN KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	SLTP. NEGERI 5 MELAYA	Desa Ekasari, Melaya	
2	SLTP. NEGERI 4 MENDOYO	Desa Tegalcangkring, Mendoyo	


BUPATI JEMBRANA,
(I GEDE WINASA)